



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 545/Pdt/2016/PT.SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang mengadili perkara-perkara Perdata dalam Peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara antara :

PENDETA SARYANTO Alamat : Tegal Harjo RT.002/RW.003, Jebres, Surakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada ADV. HERU S. NOTONEGORO, SH., MH., beralamat di House Of HSN "Puri Mangkubumi" Jl. Telasih II Nomor 15 - 19 Mangkubumen, Surakarta 57139, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Oktober 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen tanggal 13 Oktober 2016 No.264/SK/2016, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT / PEMBANDING ;

Melawan

01. Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Kepala Kepolisian Republik Indonesia berkedudukan di Jl. Trunojoyo No.3 Jakarta Selatan, Dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. BAMBANG USADI, MM Brigadir Jenderal Polisi, Dr. AGUNG MAKBUL, Drs, SH, MH Komisararis Besar Polisi / 64050737, DEDDY SUDARWANDI, SH, MH Komisararis Besar Polisi / 65020509, TARSIM, SH Ajun Kmisaris Besar Polisi / 59081107, DAUP WISMAWATI, SH, Msi Ajun Komisararis Besar Polisi / 63031228, FIDIAN SUPRIHATI, SH, MH Ajun Komisararis Besar Polisi / 71080527, ADRI EFFENDI, SH, MH Ajun Komisararis Besar Polisi / 71080527, BAMBANG WAHYU BROTO, SH Pembina TK I/ 195810171987031002, SYAHRIL, SH Pembina / 196001171996031001 pada Kantor Divisi Hukum POLRI jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa tanggal 4 Mei 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen tanggal

hal 1 dari 21 hal Put.No.545/Pdt/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Mei 2016 No.146/SK//2016, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I/TERBANDING I;

02. Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Kepala Kepolisian Republik Indonesia cq. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah berkedudukan di Jl. Pahlawan No. 1, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II/TERBANDING II;

03. Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Kepala Kepolisian Republik Indonesia cq. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah cq. Kepala Kepolisian Resor Sragen berkedudukan di Jl. Bhayangkara No. 5, Kab. Sragen, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III / TERBANDING III;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 20 Desember 2016 Nomor : 545/Pdt/2016/PT.Smg tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan mengadili perkara perdata tersebut dalam Tingkat Banding.
2. berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam surat gugatannya tanggal 28 Januari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 28 Januari 2016, Nomor : 6/Pdt.G/2016/PN.Sgn, sebagai berikut :

01. Bahwa PENGGUGAT mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Sragen terhadap PARA TERGUGAT melalui pertanggungjawaban perdata Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 jo. Pasal 1366 jo. Pasal 1367 ayat (3) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPperdata).
02. Bahwa PARA TERGUGAT selaku Pemerintah dan / atau Organ Negara yang menjalankan tugas pokok dan fungsi khusus dibidang kepolisian oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia selain diberi tugas-tugas yang menyangkut keamanan dan ketertiban masyarakat, PARA TERGUGAT juga diberikan tugas untuk : menegakan hukum, menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum, terjaminnya keamanan dan ketertiban

hal 2 dari 21 hal Put.No.545/Pdt/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat, serta perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu PARA TERGUGAT juga diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang oleh Undang-undang untuk menerima laporan dan / atau pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat serta melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara dan peraturan perundang-undangan lainnya dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

03. Bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugas yang terkait dengan proses pidana, PARA TERGUGAT antara lain juga memiliki tugas dan kewenangan untuk membawa dan menghadapkan orang, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi untuk kepentingan penyidikan yang merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
04. Bahwa sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan serta kewajiban hukum yang dimiliki oleh PARA TERGUGAT sebagaimana poin 1 dan 2 tersebut, pada tanggal 21 Januari 2015 PENGGUGAT sesuai dengan Pasal 108 KUHAP telah melaporkan dugaan adanya tindak pidana kepada PARA TERGUGAT melalui TERGUGAT III secara tertulis dan telah ditanda tangani oleh PENGGUGAT selaku pelapor sebagaimana Laporan Polisi Penggugat tanggal 21 Januari 2015.
05. Bahwa oleh karena hingga cukup lama yakni lebih kurang telah selama 3 (tiga) bulan laporan PENGGUGAT tidak ditindak lanjuti oleh TERGUGAT III, maka Penggugat pada pertengahan bulan April 2015 telah mendesak melalui TERGUGAT I dan TERGUGAT II agar menindak lanjuti laporan Penggugat secara proporsional, profesional dan berimbang sesuai dengan tugas pokok fungsi dan kewenangan yang dimiliki oleh PARA TERGUGAT.
06. Bahwa dengan adanya desakan dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT I dan Tergugat II, masing- masing telah memberikan respon yang pada intinya **akan menindak lanjuti laporan Penggugat kepada Tergugat III tersebut**. Namun demikian faktanya hingga saat ini PARA TERGUGAT sebagai penyidik sama sekali belum melakukan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu

hal 3 dari 21 hal Put.No.545/Pdt/2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

07. Bahwa tindakan PARA TERGUGAT yang dengan sengaja hingga saat ini telah membiarkan tanpa adanya tindak lanjut atas adanya laporan Penggugat yang secara hukum seharusnya menjadi kewajiban PARA TERGUGAT tersebut, jelas telah merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUHPerdara, oleh karena tindakan PARA TERGUGAT nyata-nyata telah tidak sesuai dan menyimpang dari ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud didalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana maupun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.
08. Bahwa tindakan PARA TERGUGAT yang nyata-nyata telah terbukti melawan hukum tersebut, jelas telah membuat dan menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT baik secara materiil maupun secara immateriil. Kerugian materiil ini timbul oleh karena PENGGUGAT pada saat membuat laporan di kantor TERGUGAT III harus mengeluarkan biaya untuk transportasi, kehilangan waktu, pikiran dan tenaga karena Penggugat harus bertanya / konsultasi kebeberapa pihak yang paham hukum sebelum mengajukan laporan baik secara langsung maupun melalui telephone, serta kegiatan-kegiatan PENGGUGAT lainnya yang dilakukan agar terlaksananya laporan PENGGUGAT kepada TERGUGAT termasuk harus mengeluarkan panjar biaya perkara di Pengadilan Negeri Sragen yang keseluruhan telah memakan biaya lebih kurang Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
09. Bahwa selain telah merugikan secara materiil, perbuatan PARA TERGUGAT yang nyata-nyata telah tidak menindak lanjuti atas laporan dari Penggugat tersebut, jelas telah melanggar hukum karena telah mengabaikan hak konstitusional Penggugat selaku warga negara dan telah merugikan PENGGUGAT baik secara immateriil yang berupa rasa jengkel, perasaan tidak senang, was-was dan kecewa sekaligus perbuatan PARA TERGUGAT sebagai pihak yang berwenang melakukan penyidikan telah membuat PENGGUGAT merasa tertekan karena hingga selama setahun lebih Penggugat harus menunggu kelanjutan proses perkara yang telah dilaporkan PENGGUGAT kepada PARA TERGUGAT, namun laporan PENGGUGAT tidak ditindak lanjuti secara proposional apalagi secara profesional sehingga menimbulkan ketidak pastian hukum yang kesemuanya sikap PARA TERGUGAT tersebut dirasakan oleh PENGGUGAT telah menimbulkan akumulasi

hal 4 dari 21 hal Put.No.545/Pdt/2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perasaan jengkel dan tidak menyenangkan bagi PENGGUGAT yang tidak bisa diukur dengan jumlah materi berapapun, namun demikian menurut PENGGUGAT pantaslah hal yang menyangkut akumulasi kekecewaan dan harga diri serta martabat PENGGUGAT tersebut dinilai sebesar Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sebagai kerugian immateriil yang telah dialami dan diderita oleh PENGGUGAT.

10. Sesuai ketentuan pasal 1365 KUH Perdata perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Para Tergugat sangat layak untuk diajukan gugatan melalui pengadilan karena telah memenuhi unsur-unsur antara lain :

a. Adanya suatu perbuatan Perbuatan tersebut **baik berbuat sesuatu (aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (pasif) padahal dia mempunyai kewajiban untuk membuatnya**, kewajiban tersebut tentunya lahir oleh **hukum yang berlaku** bukan lahir oleh suatu kesepakatan atau kontrak ;

Bahwa Para Tergugat sesuai dengan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana maupun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, sejak adanya laporan resmi yang disampaikan kepada Para TERGUGAT khususnya Tergugat III pada tanggal 21 Januari 2015 dan desakan dari Penggugat baik kepada Tergugat I maupun kepada Tergugat II pada pertengahan bulan April 2015, seharusnya Para TERGUGAT sejak saat itu telah menjalankan kewajiban hukum untuk melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, namun hingga gugatan ini diajukan ternyata PARA TERGUGAT **tidak pernah melakukan kewajiban hukum yang berupa TINDAKAN PENYIDIKAN** tersebut. Dengan demikian unsur adanya suatu **perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat** telah terpenuhi.

b. Perbuatan tersebut melawan hukum ;

Perbuatan melawan hukum dalam pengertian yang seluas-luasnya adalah meliputi :

- Perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

hal 5 dari 21 hal Put.No.545/Pdt/2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum.
- Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku.
- Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.
- Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

Bahwa tindakan PARA TERGUGAT yang dengan sengaja **telah tidak melakukan penyidikan atas adanya laporan dari PENGGUGAT**, sangat jelas telah bertentangan dengan kewajiban hukum Para Tergugat yang telah diatur didalam UU yang berlaku yakni Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana maupun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, selain itu melaporkan dugaan adanya tindak pidana yang dilakukan PENGGUGAT pada tanggal 21 Januari 2015 adalah **merupakan hak konstitusional PENGGUGAT** yang dijamin oleh undang-undang.

c. Adanya kesalahan ;

Suatu perbuatan dapat dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dikenakan tanggung jawab secara hukum apa bila memenuhi unsur-unsur :

- Ada unsur kesengajaan ;
- Ada unsur kelalaian/kealpaan ;
- Tidak ada alasan pembenar atau pemaaf ;

Bahwa perbuatan PARA TERGUGAT yang telah tidak melakukan tindakan penyidikan atas Laporan dari PENGGUGAT adalah fakta yang tidak terbantahkan bahwa PARA TERGUGAT **memiliki kesengajaan untuk tidak melakukan penyidikan padahal laporan dari Penggugat telah diajukan sejak 1 (satu) tahun lebih yang lalu** dan didalam tindakan PARA TERGUGAT menyikapi atas adanya laporan dari Penggugat tersebut **juga tidak diketemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf** bahkan tindakan PARA TERGUGAT tersebut justru bertentangan dengan undang-undang yang seharusnya dijadikan pedoman oleh Para Tergugat. Selain itu sebagai pejabat negara yang harus menjalankan asas-asas umum pemerintahan yang baik, tindakan PARA TERGUGAT tersebut, sama sekali tidak memiliki alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang bisa dibenarkan oleh undang-undang.

d. Adanya kerugian ;

hal 6 dari 21 hal Put.No.545/Pdt/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kerugian merupakan syarat agar gugatan berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUH Perdata dapat dilakukan, didalam gugatan aquo oleh karena tidak adanya tindakan dari PARA TERGUGAT untuk melakukan tindakan penyidikan sebagaimana diatur dalam Undang – Undang, sangat jelas dan nyata bahwa perbuatan PARA TERGUGAT tersebut telah menimbulkan adanya kerugian yang dialami PENGGUGAT baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil yang bisa juga dinilai dengan uang sebagaimana yang telah Peggugat uraikan didalam dalil gugatan PENGGUGAT diatas.

e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian ;

Bahwa gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh PENGGUGAT kepada PARA TERGUGAT ini sangat layak untuk dikabulkan karena perbuatan yang telah dilakukan oleh PARA TERGUGAT yang meskipun telah menerima laporan dari Peggugat sejak 1 (satu) tahun lebih yang lalu namun PARA TERGUGAT hingga saat ini tidak melakukan tindakan penyidikan yang menjadi kewajiban hukum PARA TERGUGAT tersebut, jelas telah menjadi sebab adanya kerugian yang timbul dan dialami oleh Peggugat, baik hubungan sebab akibat yang factual (*sine quo non*) maupun sebab akibat kira-kira (*proximate cause*).

Bahwa didalam konteks perkara gugatan aquo, karena disebabkan oleh adanya perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh PARA TERGUGAT yang berupa tidak dilakukannya penyidikan atas adanya laporan dari PENGGUGAT meskipun telah memakan waktu selama 1 (satu) tahun lebih tersebut, padahal hukum mengharuskan Para TERGUGAT melakukan hal tersebut, niscaya siapapun tidak bisa membantah bahwa perbuatan Para TERGUGAT telah menimbulkan akibat yang berupa kerugian bagi PENGGUGAT baik secara materiil maupun immateriil sebagaimana PENGGUGAT uraikan didalam posita gugatan diatas ;

11. Bahwa sampai dengan diajukannya gugatan perbuatan melawan hukum ini ke Pengadilan Negeri Sragen, PARA TERGUGAT hingga saat ini tidak pernah melakukan langkah-langkah penyidikan yang secara hukum seharusnya telah dilakukan oleh PARA TERGUGAT tersebut. Fakta ini niscaya semakin tidak terbantahkan bahkan semakin menunjukkan bahwa PARA TERGUGAT telah terbukti dan nyata-nyata melakukan perbuatan melawan hukum dan telah mengakibatkan timbulnya kerugian bagi PENGGUGAT baik secara materiil maupun secara immateriil.

hal 7 dari 21 hal Put.No.545/Pdt/2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa berdasar dalil-dalil tersebut di atas, niscaya sangat jelas dan nyata tindakan PARA TERGUGAT yang secara melawan hukum telah terbukti tidak melakukan serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya padahal hukum mengharuskannya tersebut, telah berakibat timbulnya kerugian baik secara materiil maupun immateriil bagi PENGGUGAT, maka tindakan PENGGUGAT yang telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dan mengajukan tuntutan ganti rugi baik secara materiil maupun secara immateriil kepada PARA TERGUGAT, adalah tindakan yang sah dan berdasarkan hukum sebagaimana dimaksud didalam pasal 1365 KUH Perdata.
13. Bahwa kerugian yang dimaksud oleh PENGGUGAT adalah kerugian materiil yang berupa fakta dan keadaan PENGGUGAT yang telah mempersiapkan dan telah melaporkan dugaan tindak pidana pada tanggal 21 Januari 2015 termasuk membayar panjar biaya perkara ke Pengadilan Negeri Sragen yang telah menghabiskan biaya sebesar lebih kurang Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan kerugian immateriil yang dialami oleh PENGGUGAT yang berupa perasaan tidak senang, was-was dan kecewa sekaligus perbuatan PARA TERGUGAT juga telah membuat PENGGUGAT merasa tertekan karena telah selama lebih dari 1 (satu) tahun menunggu kelanjutan proses perkara yang telah dilaporkan PENGGUGAT kepada Para TERGUGAT, namun tidak ditindak lanjuti secara baik dan tidak jelas kepastian hukumnya yang kesemuanya itu terkait dengan perasaan PENGGUGAT yang telah menimbulkan akumulasi kejengkelan dari perasaan Penggugat yang tidak bisa diukur dengan jumlah materi berapapun, namun demikian menurut PENGGUGAT pantaslah hal tersebut jika yang menyangkut kekecewaan dan harga diri serta martabat Penggugat tersebut dinilai sebesar Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sebagai kerugian immateriil yang telah dialami PENGGUGAT dan harus dibayar tunai oleh PARA TERGUGAT secara tanggung renteng.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kiranya Yth. Ketua Pengadilan Negeri Sragen / Hakim Pemeriksa perkara yang memeriksa dan mengadili gugatan perbuatan melawan hukum ini berkenan untuk menerima, memeriksa, dan memutus, menetapkan;

hal 8 dari 21 hal Put.No.545/Pdt/2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa tindakan PARA TERGUGAT yang telah selama lebih dari 1 (satu) tahun menerima laporan yang diajukan oleh Penggugat namun sama sekali tidak melakukan tindakan penyidikan adalah tindakan yang tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil kepada PENGGUGAT sebesar Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) dan kerugian immateriil kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 2.500.000.000.- (dua milyar lima ratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus setelah putusan ini dijatuhkan dan memiliki kekuatan hukum yang pasti.
- Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Para Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

JAWABAN TERGUGAT I

DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN KABUR (abscuur Libel):

1. ***Bahwa obyek sengketa dalam perkara a quo pada intinya adalah meminta pertanggungjawaban Tergugat I yang telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Jo Pasal 1367 KUH Perdata terhadap laporan Penggugat yang tidak ditindaklanjuti oleh Tergugat III.***
2. ***Disamping itu yang menambah kekaburan gugatan Penggugat adalah permintaan Penggugat agar Majelis Hakim perkara a quo menyatakan bahwa tindakan Tergugat I yang telah selama lebih dari 1 (satu) tahun menerima laporan yang diajukan oleh Penggugat namun sama sekali tidak melakukan tindakan penyidikan adalah tindakan yang tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana disebutkan dalam petitum butir 2 tersebut.***
3. ***Bahwa berdasarkan fakta dan uraian di atas gugatan Penggugat dapat dikategorikan tidak jelas atau kabur (abscuur libel) karena tidak menyebutkan dan menguraikan secara jelas tindak pidana***

hal 9 dari 21 hal Put.No.545/Pdt/2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa yang telah terjadi dan menimbulkan kerugian bagi

Penggugat, oleh karenanya gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

B. ERROR IN PERSONA

1. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 6 ayat (2) UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan :
"Dalam rangka pelaksanaan peran dan fungsi kepolisian, wilayah negara republik Indonesia **dibagi dalam Daerah Hukum** menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia"
2. Bahwa penjelasan Pasal 6 ayat (2) UU Nomor 2 tahun 2002 menyatakan : " Untuk melaksanakan peran dan fungsinya secara efektif dan efisien, wilayah **Negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia** dengan memperhatikan luas wilayah, keadaan penduduk, dan kemampuan Kepolisian Negara Republik Indonesia. **Pembagian Daerah Hukum** tersebut diusahakan serasi dengan pembagian wilayah administratif pemerintahan di Daerah dan perangkat sistem peradilan pidana terpadu.
3. Dengan demikian ketentuan tersebut memperjelas bahwa Kepala Kepolisian Republik Indonesia (**Tergugat I**) secara hukum tidak serta merta bertanggung jawab terhadap semua kasus yang terjadi di Indonesia namun hal tersebut merupakan kewenangan masing-masing Pimpinan Kepolisian di Wilayah tersebut.
4. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 2 tahun 2002 lebih memperjelas lagi bahwa :
(1) Pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia Di Daerah Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (2), bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian secara Hierarki.
5. Dengan demikian secara hukum KAPOLRI (TERGUGAT I) tidak dapat dimintai atau dianggap bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukan oleh anggota kepolisian di daerah hukum yang tersebar di seluruh Indonesia. Tanggung jawab secara administratif dan organisatoris terhadap segala sesuatu atas pelaksanaan tugas kepolisian di daerah ada pada Pimpinan Kepolisian di daerah hukumnya tersebut (berlaku secara hirarkie).

hal 10 dari 21 hal Put.No.545/Pdt/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas sesuai dengan Putusan

Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 16 Desember 1970 Nomor 492.K/Sip/1970 menyatakan bahwa gugatan yang tidak sempurna, tidak jelas harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk itu mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen yang memeriksa dan memutus perkara a quo menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena tidak jelas atau kabur (obscuur libel) atau error in persona.

DALAM POKOK PERKARA

- 1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam bagian eksepsi di atas mohon dianggap termasuk dalam Pokok Perkara.**
- 2. Bahwa Tergugat I menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang nyata-nyata diakui akan kebenarannya oleh Tergugat I.**
- 3. Bahwa yang menjadi obyek Gugatan Penggugat dalam perkara a quo pada pokoknya meminta Pengadilan Negeri Sragen menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang tidak menindaklanjuti laporan Penggugat.**
- 4. Bahwa dalil gugatan Penggugat butir 1 s/d butir 6 halaman 1 dan 2 yang menyatakan bahwa Tergugat I tidak menindaklanjuti laporan tertulis Penggugat melalui Tergugat III pada tanggal 21 Januari 2015, terhadap dalil Penggugat tersebut Tergugat I menolak dengan tegas karena Penggugat tidak memahami dan mencermati dengan seksama peraturan perundangan-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Perkap Nomor. 14 Tahun 2014 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, sebagai berikut :**

Pasal 11

- (1) Kegiatan penyelidikan dilakukan:
 - a. sebelum ada Laporan Polisi/Pengaduan; dan
 - b. sesudah ada Laporan Polisi/Pengaduan atau dalam rangka penyelidikan.
- (2) Kegiatan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan untuk mencari dan menemukan Tindak Pidana.
- (3) Kegiatan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan bagian atau salah satu cara dalam melakukan penyelidikan untuk :
 - menentukan suatu peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana atau bukan;

hal 11 dari 21 hal Put.No.545/Pdt/2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- membuat terang suatu perkara sampai dengan menentukan pelakunya; dan
- dijadikan sebagai dasar melakukan upaya paksa.

5. **Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat butir 6 s/d 10 halaman 2 dan 3, Tergugat I menolak dengan tegas dalil tersebut dan para Tergugat sampai saat ini masih menidaklanjuti laporan/pengaduan Penggugat dengan melakukan penyelidikan sesuai Pasal 11 Perkap Nomor. 14 Tahun 2014 sehingga unsur-unsur dari pada Pasal 1365 KUH Perdata tidak terpenuhi;**

6. **Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat butir 11 s/d butir 13 halaman 5 dan 6 Tergugat I menolak dengan tegas dalil tersebut karena dalil Penggugat yang menyatakan bahwa para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum tidak terbukti. Oleh karenanya tuntutan ganti rugi tersebut haruslah ditolak atau dikesampingkan.**

PERMOHONAN

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, mohon Ketua Pengadilan Negeri Sragen Cq. Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara *a quo* memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

JAWABAN TERGUGAT II

DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN KABUR (Obscuure Libel) :

1. Bahwa bobyek sengketa dalam perkara *a quo* pada intinya adalah meminta pertanggungjawaban Tergugat II yang telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Jo Pasal 1367 KUH Perdata terhadap laporan Penggugat yang tidak ditindaklanjuti oleh Tergugat III.
2. Disamping itu yang **menambah kekaburan** gugatan Penggugat adalah permintaan Penggugat agar Majelis Hakim perkara *a quo* menyatakan bahwa tindakan Tergugat II yang btelah selama lebih dari 1 (satu) tahun menerima laporan yang diajukan oleh Penggugat

hal 12 dari 21 hal Put.No.545/Pdt/2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sama sekali tidak melakukan tindakan penyidikan adalah tindakan yang tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana di sebutkan dalam petitum butir 2 tersebut.

3. Bahwa berdasarkan fakta dan uraian di atas gugatan dapat dikatagorikan tidak jelas atau kabur (obscuur libel) karena tidak menyebutkan dan menguraikan secara jelas dan detail tindak pidana apa yang telah terjadi dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat, oleh **karenanya gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.**

B. ERROR IN PERSONA

1. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 6 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan : “Dalam rangka pelaksanaan peran dan fungsi kepolisian, wilayah negara republik Indonesia di bagi dalam Daerah Hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia “
2. Bahwa penjelasan Pasal 6 ayat (2) UU Nomor 2 tahun 2002 menyatakan :“ Untuk melaksanakan peran dan fungsinya secara efektif dan efisien, **wilayah Negara Republik Indonesia di bagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia** dengan memperhatikan luas wilayah, keadaan penduduk dan kemampuan Kepolisian Negara Republik Indonesia. **Pembagian Daerah Hukum** tersebut diusahakan serasi dengan pembagian wilayah administratif pemerintahan di daerah dan perangkat sistem peradilan pidana terpadu.
3. Dengan demikian ketentuan tersebut memperjelas bahwa Kepala Daerah Jawa Tengah (**Tergugat II**) secara hukum tidak serta merta jawab terhadap semua kasus yang terjadi di Jawa Tengah, namun Kepolisian hal tersebut merupakan kewenangan masing-masing Pimpinan Kepolisian di Wilayah tersebut.
4. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 2 tahun 2002 lebih memperjelas lagi bahwa : Pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia di Daerah Hukum sebagaimana di maksud dalam Pasal 6 Ayat (2), bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian secara hierarki.
5. Dengan demikian secara hukum Kapolda Jateng (**TERGUGAT II**) tidak dapat dimintyai atau dianggap bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukan oleh anggota kepolisian di daerah hukum

hal 13 dari 21 hal Put.No.545/Pdt/2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tersebar di seluruh Indonesia. Tanggung jawab secara administratif dan organisatoris terhadap segala sesuatu atas pelaksanaan tugas kepolisian di daerah ada pada Pimpinan Kepolisian di daerah hukumnya tersebut (berlaku secara hirarkis).

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 16 Desember 1970 Nomor 492.K/Sip/1970 menyatakan bahwa gugatan yang tidak sempurna, tidak jelas harus di nyatakan tidak dapat diterima. Untuk itu mohon Majelis Hakim Pengadilan Negei Sragen yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* **menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena tidak jelas atau kabur (*obscuur Libel*) atau error in persona.**

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang telah di uraikan dalam bagian eksepsi diatas mohon dianggap termasuk dalam Pokok Perkara.
2. Bahwa Tergugat II menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang nyata-nyata diakui akan kebenarannya.
3. Bahwa yang menjadi obyek Gugatan Penggugat dalam perkara *quo* pada pokoknya meminta Pengadilan Negeri Sragen menyatakan bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang tidak menindak lanjuti laportan Pengguigat.
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat butir 1s/d butir 6 halaman 1 dan 2 yang menyatakan bahwa Tergugat II tidak menindak lanjuti laporantertulis Penggugat melalui **Tergugat III** pada tanggal 21 Januari 2015. terhadap dalil Penggugat tertsebut **TERGUGAT II** menolak dengan tegas karena Penggugat tidak memahami dan mencermati dengan seksama peraturan perundangan-uindangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Perkap. Nomor 14 tahun 2014 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, sebagai berikut :

Pasal 11

- (1). **Kegiatan penyidikan di lakukan :**
 - a. sebelum ada laporan Polisi / Pengaduan; dan
 - b. sesudah ada Laporan Polisi / Pengaduan atau dalam rangka penyidikan.

hal 14 dari 21 hal Put.No.545/Pdt/2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2). Kegiatan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk mencari dan menemukan Tindak Pidana.
- (3) Kegiatan penyelidikan sebagaimana di maksud pada ayat (1). Huruf b merupakan bagian atau salah satu cara dalam melakukan penyidikan untuk :
 - a. menentukan suatu peristiwa yang terjadi merupakan tindak Pidana atau bukan;
 - b. membuat terang suatu perkara sampai dengan menentukan pelakunya; dan
 - c. di jadikan sebagai dasar melakukan. upaya paksa.
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat butir 6 s/d 10 halaman 2 dan 3, Tergugat II menolak dengan tegas dalil tersebut dan para Tergugat sampai saat ini masih menindak lanjuti laporan/pengaduan Penggugat dengan melakukan penyelidikan sesuai Pasal 11 Perkap Nomor 14 tahun 2014 sehingga unsur-unsur dari pada Pasal 1365 KUH Perdata tidak terpenuhi yaitu Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum.
6. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat butir 11 s/d 13 halaman 5 dan 6 Tergugat II menolak dengan tegas dalil tersebut karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat tidak terbukti oleh karenanya tuntutan ganti rugi tersebut haruslah ditolak atau di kesampingkan.

Bahwa berdasarkan uraian jawaban tersebut di atas, mohon Ketua Pengadilan Negeri Sragen Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara *quo* memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang se adil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*)

JAWABAN TERGUGAT III

DALAM EKSEPSI

Bahwa gugatan bersifat kabur (Obscuur Libel), karena dalam gugatannya tidak menyebutkan dan tidak menguraikan secara jelas dan detail tindak

hal 15 dari 21 hal Put.No.545/Pdt/2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana apa yang dilaporkan oleh Penggugat dan telah menimbulkan kerugian terhadap Penggugat .

Bahwa oleh karena gugatan tersebut kabur maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa jawaban dalam eksepsi mohon dijadikan jawaban dalam pokok perkara.
- 2 Bahwa pada prinsipnya Tergugat III menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya.
- 3 Bahwa dalil-dalil gugatan pada Posita point 1 s/d 11 yang menyatakan bahwa Tergugat III melakukan perbuatan melawan hukum karena tergugaty III tidak menindak lanjuti Laporan / Pengduan Penggugat tanbggal 21 Janbuari 2015, karena tidak melakukan tindakan penyidikan dan belum memeriksa Penggugat selaku Pelapor. Bahwa tgerhadap dalil tersebut harus dinyatakan ditolak karena dalil tersebut hanya merupakan asumsi Penggugat. Tergugat III tidak melakukan tindakan penyelidikan.
Bahwa tindakan Penyelidikan tidak harus memeriksa Pelapor, karena Pelapor melaporkan pengaduannya secara tertulis, yang isinya cukup jelas dan detail, sehingga sudah cukup sebagai bahan penyelidikan.
- 4 Bahwa kewajiban hukum atyau tindak lanjut yang telah dilaksanakan oleh Tergugat III adalah sebagai berikut :
 - a Bahwa pada sekitar 21 Januari 2015. Tergugat telah menerima laporan tertulis dari saudara SARYANTO tentang dugaan adanya KOLUSI yang dilakukan oleh para Penyelenggara Negara atas tidak tertibnya IMB yang diajukan oleh Sdr. SARYANTO, kemudian Tergugat melakukan tindakan Penyelidikan dan menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor:SP.Lidik/127/VI/2015 Reskrim tanggal 17 Juni 2015.
 - b Bahwa perkara tidak keluarnya permohonan IMB atas bangunan Gereja Bethany Sragen telah berkali-kali dibahas di tingkat Muspida, yaitu :
 1. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2013 telah diadakan musyawarah oleh para tokoh masyarakat RW VIII Kampung Kutorejo Sragen Tengah yang merekomendasikan bahwa bangunandi Jl. Urip Sumoharjo No 12 Kutorejo RT.04/08 Sragen Tengah yang di fungsikan sebagai Gereja tidak sesuai dengan peruntukannya, kemudian rekomendasi tersebut

hal 16 dari 21 hal Put.No.545/Pdt/2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirimkan kepada Bupati Sragen dengan surat Nomor :
002/RW.VIII/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013

2. Bahwa pada tanggal 3 Februari 2014 Kelurahan Sragen Tengah di datangi oleh Ormas FPI yang menanyakan pemberian rekomendasi oleh kelurahan atas ijin tempat ibadah umat Nasrani.
3. Bahwa pada tanggal 3 April 2014 di ruang kerja Kapolres Sragen hadir Ketua LUIS dengan beberapa anggotanya, menanyakan tentang masalah rumah yang dijadikan tempat ibadah umat nasrani di Kelurahan Sragen Tengah, kemudian di jelaskan oleh Kapolres Sragen bahwa masalah tempat tinggal yang dijadikan rumah ibadah akan diselesaikan di tingkat Muspida dan instansi terkait Kabupaten Sragen. Terjadi kesepakatan bahwa Pendeta SARYANTO akan menutup tempat ibadah tersebut dan Polres Sragen akan memantau secara rutin.
4. Bahwa pada tanggal 4 April 2014 telah dilakukan pelepasan spanduk di rumah peribadatan Kp. Kutorejo Sragen Tengah yang bertuliskan : " DISEGEL LASKAR ISLAM " Hadir dalam acara tersebut : Ka Kesbangpolinmas Kab Sragen, Ka Satpol PP Kab. Sragen, Kasdim Sragen, Kasat Intel Polres Sragen, Dan Unit Intel Kodim Sragen, Ketua FKUB Sragen, Camat Sragen Kota, Perangkat Desa Kel. Sragen Tengah.
5. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2015 diadakan pertemuan di ruang kerja Kapolsek Sragen Kota membahas tentang masalah masih digunakannya rumah tinggal tersebut masih digunakan sebagai tempat ibadah umat nasrani. Hadir dalam pertemuan tersebut : Kapolsek Sragen Kota, Wakapolsek, Pendeta Titus SARYANTO dan Parman (Gereja Bethany).
6. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2015 telah diadakan Pertemuan di Aula Kantor FKUB Sragen untuk membahas masalah pendirian rumah tinggal dan sekolah musik yang digunakan untuk Gereja. Hadir dalam pertemuan tersebut : Ketua FKUB Sragen bersama wakil dan Sekretarisnya, Kapolsek Sragen Kota, Pendeta Saryantobeserta 3 jemaatnya. Nurhadi (Kesbangpolinmas.) Midi Hidayat (Ketua RW.08 Sragen Tengah) dan Heru Notonegoro, SH (Penasehat hukum Pendeta Saryanto)

hal 17 dari 21 hal Put.No.545/Pdt/2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa Tergugat III telah melakukan penyelidikan apakah ada atau tidak unsur tindak pidana terhadap masalah yang dilaporkan oleh Penggugat dengan menerbitkan surat Perintah Penyelidikan Nomor ; Sp.Gas /27/I/2015 22 Januari 2015.
 - d. Bahwa Tergugat telah memberitahukan hasil penyelidikan kepada Pelapor / Penggugat dengan menerbitkan SP2HPNomor : B / 14 / I / 2015 / Reskrim tanggal 25 Januari 2015.
 - e. Bahwa tergugat III telah membuat Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 15 April 2015 dengan kesimpulan bahwa Perkara yang dilaporkan Penggugat masih dalam tingkat Penyelidikan dan Penyidik belum menemukan unsur tindak Pidana.
 - f. Bahwa Tergugat III selaku Penyidik telah membuat Laporan Kemajuan penanganan perkara *a quo* tanggal 10 Mei 2015.
 - g. Bahwa perkara *a quo* masih dalam taraf penyelidikan.
- 5 Bahwa secara substansial, gugatan Penggugat yang memohon agar laporan Penggugat terhadap perkara *aquo* ditindak lanjuti sudah terpenuhi sebagaimana yang telah diuraikan diatas, sehingga proses persidangan ini hanya melaksanakan agenda sidang dan tidak ada lagi hal substansial yang dipersoalkan.
- 6 Bahwa dalil Penggugat yang mengatakan bahwa Penggugat menderita kerugian baik materiil maupun immateriil sebesar Rp.2.500.000.000,- (Dua milyar lima ratus juta rupiah) karena telah melakukan perbuatan melawan hukum (Vide: posita no.12 dan 13) harus dinyatakan ditolak, karena Tergugat III telah melakukan kewajiban hukum yaitu menindak lanjuti laporan Sdr. Penggugat sesuai prosedur hukum, sehingga tidak ada pihak manapun yang dirugikan termasuk Penggugat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Tergugat III yang telah diuraikan sebagai jawaban tersebut diatas, perkenankan Tergugat III mengajukan permohonan kiranya Yth. Majelis Hakim berkenan untuk memutus perkara perdata ini dengan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan menerima eksepsi Tergugat III.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan bahwa Tergugat III tidak melakukan perbuatan melawan hukum.

hal 18 dari 21 hal Put.No.545/Pdt/2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang se adil-adilnya (ex aequo et bono) .

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Sragen telah menjatuhkan putusan tanggal 29 September 2016 Nomor : 6/Pdt.G/2016/PN.Sgn, yang amar selengkapnya sebagai berikut ;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara gugatan ini sebesar Rp. 882.000,- (delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara Nomor : 06/Pdt.G/2016/PN.Sgn yang telah diputus pada tanggal 29 September 2016, kemudian Penggugat/Pembanding Melalui Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan banding tanggal 13 Oktober 2016 dan selanjutnya telah diberitahukan kepada Tergugat III/Terbanding III pada tanggal 24 Oktober 2016, kepada Tergugat II/Terbanding II pada tanggal 25 Oktober 2016 dan kepada Tergugat I/Terbanding I pada tanggal 26 Oktober 2016 ;

Membaca, Surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang disampaikan kepada Tergugat III/Terbanding III pada tanggal 04 Nopember 2016, kepada Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding tertanggal tanggal 08 Nopember 2016, kepada Tergugat I/Terbanding I pada tanggal 14 Nopember 2016 dan kepada Tergugat II/Terbanding II pada tanggal 16 Nopember 2016 yang isinya menerangkan bahwa kepada Para pihak berperkara telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Pengadilan Negeri Sragen sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara gugatan Penggugat/Pembanding Nomor : 6/Pdt.G/2016/PN.Sgn telah diputus oleh Pengadilan Negeri

hal 19 dari 21 hal Put.No.545/Pdt/2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sragen tanggal 29 September 2016, sedangkan permohonan banding diajukan oleh Penggugat/Pembanding melalui Kuasa Hukumnya tanggal 13 Oktober 2016, dengan demikian permohonan banding oleh Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penggugat/Pembanding tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengetahui apa yang menjadi keberatan sebagai alasan diajukannya permohonan banding tersebut, namun demikian Pengadilan Tinggi akan menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan mempertimbangkan secara seksama fakta-fakta yang ada ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim banding Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sragen tanggal 29 September 2016 Nomor : 6/Pdt.G/2016/PN.Sgn yang dimohonkan banding tersebut, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya karena pertimbangan-pertimbangannya telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar mengenai adanya fakta-fakta, keadaan-keadaan, dan hal-hal serta alasan-alasan hukum yang mendasari putusannya a quo, maka pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan pertimbangan tersebut dianggap termuat selengkapanya dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas jelaslah bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilai telah tepat dan dapat dibenarkan, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen tanggal 29 September 2016 Nomor : 6/Pdt.G/2016/PN.Sgn tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di Tingkat Banding, Penggugat/Pembanding tetap berada pada pihak yang kalah maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan;

Mengingat akan ketentuan-ketentuan dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku dan Pasal-pasal dari Undang-undang maupun Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan ;

hal 20 dari 21 hal Put.No.545/Pdt/2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sragen tanggal 29 September 2016 Nomor : 6/Pdt.G/2016/PN.Sgn yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang pada hari **Rabu** tanggal **11 Januari 2017** oleh Majelis Hakim yang terdiri **TULUS BASUKI, SH**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang selaku Hakim Ketua Majelis, dengan **ROSIDIN, SH** dan **H. MULYANTO, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Kamis** tanggal **26 Januari 2017** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim - Hakim Anggota serta dibantu oleh **MUSTOFA, SH.MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Para pihak berperkara ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

tertanda

tertanda

1. **ROSIDIN, SH**

TULUS BASUKI, SH

tertanda

2. **H. MULYANTO, SH.MH**

Panitera Pengganti,

tertanda

MUSTOFA, SH.MH

Perincian biaya perkara :

- Materai Putusan ----- : Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan ----- : Rp. 5.000,-
- Pemberkasan ----- : Rp.139.000,-

J u m l a h ----- : Rp.150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

hal 21 dari 21 hal Put.No.545/Pdt/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)